

**UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12
(Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

Jumardi Putra
NIM : 04410662

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-06-01/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Jumardi Putra

Lamp : 1 (satu) Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Jumardi Putra

NIM : 04410662

Judul Skripsi : Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Tarbiyah Jurusan/ Program Studi Tarbiyah/PAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2009

Pembimbing

Muqowim, M.Ag.

NIP. 197303101998031002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/155/2009

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul :

UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12 (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUMARDI PUTRA

NIM : 04410662

Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Muqowim, M.Ag.

NIP. 19730310 199803 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Sumedi, M.Ag.

NIP. 19610217 199803 1 001


Dr. Sangkot Sirait, M.Ag.

NIP. 19591231 199203 1 009

Yogyakarta, **24 AUG 2009**

Dekan

Fakultas Tarbiyah
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.

NIP. 19631107 198903 1 003

MOTTO

Pengingkaran terhadap hak asasi manusia adalah hikayat nyata yang dialami oleh ribuan anak yang tidak/putus sekolah dalam kehidupan sehari-harinya. Kegiatan pendidikan yang tidak mengenalkan pemahaman tentang kenyataan ini...terancam pudar dari misi suci pendidikan itu sendiri.¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Jumardi Putra, Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semester X, 27 Juni 2009.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin,
skripsi ini kupersembahkan kepada:

Almamaterku

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tidak terbilang. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Muqowim, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, sekaligus Pembimbing skripsi yang selalu membuka cakrawala berpikir penulis guna mendalami ragam pengetahuan secara mendalam, terutama kajian Filsafat Pendidikan Islam yang mengharuskan penyusun siap sedia menggali informasi dari beragam literatur.

3. Bapak Mujahid, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Suwadi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas masukan selama menjalani masa studi di Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Karwadi, M,Ag, Dosen PAI, sekaligus tempat penulis berkonsultasi terutama di awal penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang, serta do'a dan daya upaya untuk membekali penulis selama proses studi ini. Penulis selalu berdo'a, mudah-mudahan saya bisa memberi yang terbaik buat keluarga, selagi hayat di kandung badan.
8. Adikku Judesmento dan Juparno Hatta, terima kasih atas do'anya selama ini. Mudah-mudahan kalian berdua bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini.
9. Kepada seluruh sanak keluarga, terima kasih atas nasehatnya kepada penulis untuk selalu belajar dan belajar.
10. Kepada Yunia Sukmawati, S.Sos.i, perempuan yang selalu setia mendampingi dan berdiskusi tentang berbagai informasi terkait proses penulisan skripsi ini.
11. Ibu Khasanah beserta keluarga, terima kasih atas dorongan kepada penulis agar menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebuah Rumah dimana egalitarianisme di junjung tinggi, dan kritisisme dibangun kokoh atas dasar Nasional Demokrasi Kerakyatan.

13. Lembaga Pers Mahasiswa ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tempat awal mula aku menulis untuk satu tujuan tentang cita-cita yang dibayangkan.
14. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang tergabung di dalam FORKOM (Forum Komunikasi UKM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Mas Wawan, editor penerbit Resist Book, yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang banyak hal, tidak terkecuali tentang skripsi ini.
16. Penanggung jawab perpustakaan PUSHAM UII, yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengakses fasilitas buku-buku yang terkait dengan penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman Kelas PAI IV Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga
18. Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta, HIMAJI, serta komunitas Swarnabhumi.
19. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, *āmin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Juli 2009

Penyusun,

Jumardi Putra
NIM. 04410662

ABSTRAK

JUMARDI PUTRA. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12 (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam). Skripsi. Yogyakarta: Juusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan mobilitas vertical secara cepat. Karena itu, berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan dilakukan banyak negara. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasional, angka kemiskinan masih berjumlah 34,96 juta orang. Sedangkan angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 berjumlah 9,39 juta jiwa dan kategori setengah menganggur berjumlah sekitar 30,6 juta orang. Senada hal itu, Komisi Nasional Hak Asasi Anak pada tahun 2007 melaporkan, Anak yang hidup di jalanan berjumlah 155.965 anak, anak terlantar 165.747, anak yang putus Sekolah Dasar (SD) 4.370.492 anak, putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 18.296.332, dan putus sekolah Menengah Atas (SMA) 325.393.

Dua hal di atas adalah gambaran ‘kabut gelap’ sedang melanda negeri ini, dimana hak memperoleh pendidikan formal masih rendah. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak sipil, dan politik maupun ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana yang termaktub dalam undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12, pemerintah berkewajiban secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Amanat konstitusi tersebut juga selaras dengan pandangan Islam. Dalam Islam, pendidikan menduduki posisi strategis untuk mensementakan ajaran Islam, sehingga dalam konteks individu, pendidikan termasuk salah satu asasi manusia.

Penelitian ini bertumpu pada studi pustaka (*library research*), dengan fokus pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *filosofis approach* yaitu memikirkan hakikat yang ada di dalam UU HAM pasal 12 tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumenter secara *primer* (UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12) dan *sekunder* (berbagai literatur seperti buku-buku dan hal lain yang terkait). Analisis data dilakukan dengan cara metode *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti serta menginterpretasi kondisi yang ada untuk selanjutnya di analisis secara holistik. Hasil penelitian ini menunjukkan: secara filosofis manusia tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Di samping itu, sebagai lembaga sosial tertinggi, negara berkewajiban untuk menuhi, melindungi, dan memajukan hak-hak pendidikan warga negaranya. Namun pada kenyataannya, pemerintah belum menjalankan amanat konstitusi tersebut secara tuntas. Buktinya: pertama, masih rendahnya kesempatan warga negara memperoleh pendidikan. Kedua, terjadi ketimpangan *aksesibilitas* pendidikan pada jalur luar sekolah. Ketiga, kurikulum yang berjalan saat ini menunjukkan gejala *irrelevant* dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, evaluasi pendidikan belum mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana termaktub dalam fungsi pendidikan dan yang terakhir alokasi anggaran pendidikan yang belum memadai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Pembahasan	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Pembahasan	40

BAB II SEJARAH LAHIR DAN PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999

A. Pengertian Hak Asasi Manusia	42
B. Sejarah Lahir dan Perkembangan Hak Asasi Internasional	47
C. Sejarah Lahir dan Perkembangann Hak Asasi Manusia di Indonesia	55
D. Konsep UU HAM Nomor 39 Tahun 1999	63
E. Konsep UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12	67

**BAB III IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 39 TAHUN 1999 PASAL 12**

A. Perspektif Pemerintah Terhadap Pendidikan	74
B. Arah Kebijakan Pendidikan Nasional	77
C. Isu-isu Strategis Pendidikan Nasional	80
1. Pemerataan Pendidikan	80
2. Daya Tampung Pendidikan	97
3. Kurikulum Pendidikan.....	102
4. Tenaga Pendidikan.....	112
5. Evaluasi Pendidikan.....	124
6. Anggaran Pendidikan	136

**BAB IV UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR 39 TAHUN
1999 PASAL 12 DALAM TINJAUAN FILSAFAT PENDIDIKAN
ISLAM**

A. Manusia dalam Tinjauan Islam	151
B. Hubungan Manusia dengan Pendidikan	173
C. Islam dan Hak atas Pendidikan	184
D. Totalitas Kecerdasan	191

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	196
B. Saran-saran.....	200
C. Kata penutup	202

DAFTAR PUSTAKA.....	204
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
	lâm		

ل	mîm	l	`el
م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ع	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دَّة مَتَّعْد	ditulis	Muta'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fâthah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	žukira
يذهب	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yažhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l",

الْقُرْآنِ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الْفُرُوضِ ذَوِي	ditulis	Żawî al-furûd
الْمَنَّةِ أَهْلُ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Arah Kebijakan Pendidikan dalam GBHN 1999-2004	78
Tabel 2 : Angka Masukan Kasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006/2007..	91
Tabel 3 : Daftar Sekolah yang tidak Layak Pakai Tahun 2004/2005	98
Tabel 4 : Perubahan Kurikulum.....	104
Tabel 5 : Jumlah Guru Negeri dan Swasta.....	113
Tabel 6 : Target Alokasi Anggaran Pendidikan 2005-2009	139



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan perubahan dalam segala segi kehidupan. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan (terutama kaum miskin) dilakukan banyak negara. Pendek kata, *to build nation, build school* (untuk membangun negara, bangunlah sekolah). Sebagaimana dikutip oleh Suyanto, Rupert C Lordge mengatakan *life is education, and education is life*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan dan kehidupan telah menyatu dalam sebuah kerangka filosofis, yakni proses bagaimana manusia mengenali diri dengan segenap potensi yang dimiliki dan memahami apa yang tengah dihadapinya dalam realitas kehidupan ini.¹

Harus diakui, kualitas pendidikan di Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah hingga kini juga belum terselesaikan. Buktinya, merujuk hasil penelitian T Priyo Widiyanto, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa para orangtua di Malang Jawa Timur, terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah terdapat ragam persoalan mengenai proses pembelajaran yang berjalan di sekolah.

Bagi para orang tua tersebut, terdapat beberapa alasan mengapa mereka mengeluarkan anaknya dari sekolah umum dan menilai siswa hanya menjadi

¹ Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2006), hal. ix.

obyek yang salah urus. Ada pun penyebabnya adalah: Pertama, tidak puas dengan sistem pendidikan di Indonesia yang hanya mengejar target nilai, tidak mengajarkan keterampilan hidup dan bersosialisasi. Kedua, tidak setuju dengan sistem pendidikan di Indonesia yang tidak memahami dan menghargai perbedaan individual, sehingga anak dengan kemampuan yang berbeda-beda disuruh mengikuti proses pembelajaran dengan materi, target, metode/cara penyampaian yang sama.²

Ketiga, anak ke sekolah lebih karena kebiasaan, orang lain sekolah lalu ikut-ikutan sekolah, bukan karena keinginan atau kesadaran diri. Keempat, beban anak yang sangat berat, setiap hari ada pekerjaan rumah yang menumpuk yang harus dikerjakan, padahal setiap hari juga ada ulangan harian. Kelima, sekolah selama ini bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi justru menekan.³

Menanggapi situasi pendidikan semacam ini, relevan kiranya merujuk pada pendapat Ainurrafiq Dawam, menurutnya lembaga pendidikan dewasa ini sudah kehilangan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi, tulisanya. *Pertama*, aspek peserta didik di sebagian besar sekolah dianggap sebagai seseorang yang masih kosong

² Untuk hal ini, J. Drost mengatakan, memanusiakan manusia juga memiliki makna bahwa perlakuan yang diberikan kepada seorang anak manusia tidak boleh bertentangan dengan potensi kemanusiaannya, sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, yang bersifat unik dan memiliki perbedaan individual antara satu manusia dengan yang lainnya. Dalam hal ini termasuk potensi kecerdasan yang mereka miliki. Pendidikan harus berarti mendewasakan seorang anak manusia, sama sekali bukan sebagai orang dewasa kecil yang akan dibesarkan. *"Let be boys, let girl be girl, they are not small adult"*. J. Drost, SJ, dalam *Kompas*, 21 Juli 2003.

³ T Priyo Widiyanto, *Paham tentang Siswa dalam Perkembangan Masa* dalam buku *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005), hal. 243-247.

dan siap untuk dijadikan sebagai ahli apa, sesuai dengan pesanan pasar. Sementara latar belakang perilaku, akhlak, sikapnya terhadap sesama manusia bukanlah pertimbangan utama dalam perekrutan peserta didik. *Kedua*, aspek pendidik. Pendidik pada lembaga pendidikan saat ini sebagian besar adalah hasil didikan model pendidikan yang berorientasi pasar.

Ketiga, lebih khusus pada aspek kurikulum. Kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum yang cenderung positivistik. Lembaga pendidikan secara diam-diam telah menjadi *agen-agen* dan anak manis yang mewarisi pemikiran positivisme seperti obyektifitas, mendewakan empirisme, netral, berjarak dengan objek, rasional dan bebas nilai. Artinya, pendidikan hanya berhenti pada batasan nilai secara kuantitatif, seperti selebar ijazah atau raport, sementara perhatian terhadap kemampuan afeksi sangat tidak memadai dan tidakimbang.⁴

Dengan demikian, pengembangan kurikulum mengalami reduksi terhadap keutuhan dan ragam perbedaan yang mengitari pada setiap subyek pesendikan, seperti peserta didik yang semalam diposisikan sebagai obyek. Untuk menghindari kondisi seperti ini, guru/dosen harus selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat kontemporer yang semakin bersifat global. Kemudian, agar dapat menjaga relevansi kurikulumnya, guru/dosen perlu menjalin kerja sama profesional dengan komunitas lain di lembaga-lembaga terkait seperti sesama sekolah/ perguruan tinggi, dunia industri, maupun

⁴ Ainurrofiq Dawam, *Menolak Komersialisasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual, Menuju Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta, INSPEAL AHIMSAKRYA PRESS Indonesia), 2003, Hal. 51-54.

komunitas di lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam skala nasional maupun internasional.⁵

Dewasa ini, di samping kualitas pendidikan yang memperhatikan, hak akses terhadap pendidikan juga masih sangat rendah, padahal pendidikan merupakan sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak hidup, seperti pekerjaan, kesehatan dan ketenteraman.

Padahal di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat jelas menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.⁶ Hal ini mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk melayani dan membantu terselenggaranya pendidikan nasional. Begitu juga dengan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan..* Hal ini menegaskan, hak atas pendidikan adalah hak konstitusional yang harus diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN), angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2008 mencapai 9,39 juta jiwa. Sedangkan sekitar 30,6 juta orang oleh BPS dimasukkan dalam kategori

⁵ Suyanto, *Ibid.*, hal. 24-25

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Semarang: Apollo, 2002), hal. 2.

setengah menganggur.⁷ Sedangkan angka kemiskinan masih berjumlah 34,96 juta orang (15,42 persen).⁸

Menurut Syafi'i Ma'arif, jumlah pengangguran yang masih banyak ini pasti menggerogoti pilar-pilar kehidupan sosial secara luas karena orang lapar adalah makhluk yang paling rentan secara fisik maupun mental.⁹ Dengan kata lain, lantaran jadi penganggur, efek dominonya adalah orang saling curiga, kriminalitas meningkat, kualitas kesehatan merosot¹⁰.

Ini artinya, pendidikan merupakan bentuk dari investasi jangka panjang (*long time investment*), yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui saluran pendidikan. Untuk berpartisipasi dalam berinvestasi guna meningkatkan kualitas pendidikan, tentu membutuhkan pengeluaran dana (*finance*) yang tidak sedikit, sedangkan sebagian besar masyarakat kita, mayoritas secara ekonomi berada dalam

⁷ Media Online Pelita Harapan, <http://pelita.com>, Selasa, 13 Januari 2009, hal.1.

⁸ "Kemiskinan Musuh Baru di Zaman Baru", dalam *newsOkezone.com*, Minggu, 9 November 2008.

⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Bagaimana Tahun 2008, 2009", dalam *Kompas*, 29 Januari 2009, hal. 6.

¹⁰ Hal yang sama disampaikan oleh Sunarto bahwa dapat dibayangkan, sebagian penduduk yang dianggap cukup mampu saja mengeluh harus mengeluarkan rata-rata Rp 5 juta untuk bisa bersekolah ke jenjang sekolah menengah atas negeri. Kini mereka terpaksa menjual sepeda motor atau sapi ternaknya untuk memenuhi pungutan sekolah anaknya. Secara rasional, bagi keluarga yang berpendapatan sekitar standar upah minimum regional (Rp 700 ribu per bulan), sungguh agak ngeri. Di awal penerimaan siswa baru, mereka harus membayar Rp 2 juta, karena itu keluarga ini terpaksa puasa dua bulan setengah. Karena pengeluaran untuk biaya pendidikan terus meningkat, terpaksa konsumsi gizi mereka berkurang. Jadinya, peluang untuk cerdas dan produktif juga harus dikorbankan. Menurutnya, keadaan ini telah meruntuhkan keberanian mental masyarakat miskin untuk memperoleh hak yang sama. Orang miskin semakin sulit menjadi pandai dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih lanjut lihat Sunarto, "Lapar Karena Bodoh, Bodoh Karena Lapar", dalam *Koran Tempo*, 1 Januari 2009.

kategori menengah ke bawah, sehingga tidak memungkinkan untuk diharapkan kontribusinya secara maksimal.¹¹

Sebenarnya, mengutip pendapat Coomans, hak atas pendidikan adalah hak yang memberdayakan (*empowerment right*). Secara efektif, pendidikan akan memberi pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya. Baginya, pemenuhan terhadap pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan manusia.¹²

Sebenarnya, ketentuan yang paling komprehensif tentang hak atas pendidikan tercantum dalam Kovenan Hak Anak, karena orang yang dominan menggunakan hak atas pendidikan adalah anak.¹³ Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Anak pada tahun 2007, Anak yang hidup di jalanan berjumlah 155.965 anak, anak terlantar 165.747, anak yang putus Sekolah Dasar (SD) 4.370.492 anak, putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) 18.296.332, dan putus sekolah Menengah Atas (SMA) 325.393.¹⁴

Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak, pemerintah berkewajiban secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati,

¹¹ Payaman J. Simanjuntak, dalam Fahrudin Salim dan Muhtar Hadyu, (ed.), *Keluar dari Krisis, Agenda Aksi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: PP GP Ansor, 2000), hal. 179.

¹² Cooman mengatakan, *education right have been described as 'empowerment right' This because education right as necessary for exercising and enjoying others right. In other words, education right and other right also highlights the interdependency between all human right*". Lebih lanjut lihat Coomans, *The Core Contents of the Right to Education*", dalam Barnd dan Russel (ed), *exploring the core Content of Social-Economic Right: Soufth Africaan International Perspectives* (Pretoria: Protes Book House, 2002), hal. 160.

¹³ Sesuai dengan ketentuan dalam konvenan hak Anak, anak dirumuskan sebagai setiap orang yang berusia 18 tahun.

¹⁴ Sumber diambil dari <http://news.okezone.com>. Lebih lanjut lihat Eko Prasetyo, dkk, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hal. 218

melindungi, dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah Indoensia.¹⁵ Jadi, di tengah persoalan mendasar ini, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) yang disahkan oleh PBB pada tanggal 16 Desember tahun 1966 patut menjadi pedoman bagi setiap elemen warga negara ketika ingin memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekosob tersebut, salah satunya bidang pendidikan.¹⁶

Bahkan, negara Republik Indonesia sudah memiliki landasan konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.¹⁷ Berdasarkan pasal 12 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar dari seluruh lapisan masyarakat, di mana pemerintah mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan warga negara.¹⁸

¹⁵ Seto Mulyadi, dalam konferensi pers: Berbagai Kasus Pelanggaran Hak Anak, 27 Desember 2007. *Ibid.*, hal. 219.

¹⁶ Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mengatur secara rinci hak atas pendidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 13-14. Lebih lanjut lihat Musa Kazhim, dkk, *Hak-hak yang diakui oleh Kovenan dalam Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 175.

¹⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 159.

¹⁸ Di samping hak akses pendidikan masih rendah, Indonesia juga dihadapkan pada hasil laporan *United Nations Development Program* (UNDP) misalnya, dalam laporan Human Development Indeks (HDI) tahun 2002, sebuah institusi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menempatkan Indonesia di rangking 110, satu level lebih rendah dari Vietnam yang berada di urutan 109. Publikasi UNDP didukung hasil survei institusi lainnya, seperti Asosiasi Penilaian Pendidikan Internasional. Institusi ini menempatkan prestasi matematika anak Indonesia untuk tingkat SLTP di nomor empat terbawah dari 38 negara. Lihat

Dalam pandangan Islam, pendidikan menduduki posisi strategis untuk mensementakan ajaran Islam itu sendiri. Dalam konteks individu, pendidikan termasuk salah satu kebutuhan asasi manusia. Sebab, ia menjadi jalan yang lazim untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Sedangkan ilmu akan menjadi unsur utama penopang kehidupannya. Oleh karena itu, Islam tidak saja mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu, bahkan memberi dorongan serta arahan agar dengan ilmu itu manusia dapat menemukan kebenaran hakiki dan mendayagunakan ilmunya di atas jalan kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Tuntutlah oleh kalian akan ilmu pengetahuan, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza Wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah shodaqoh. Sesungguhnya ilmu itu akan menempatkan pemiliknya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Ilmu adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan akhirat." (HR. Ar Rabii').

Keberadaan hadits tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya: Allah niscaya mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka yang berilmu pengetahuan bertingkat derajat. Dan Allah

*Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. (QS. Al-Mujadalah: 11).*¹⁹

Namun, di tengah situasi ketidakberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah, terdapat banyak warga negara yang belum dapat menikmati bangku sekolah, sehingga ini menandakan, tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak eksoib yang sudah diratifikasi patut dipertanyakan, pasalnya, pergeseran orientasi pelayanan publik (*essential services*) seperti: pendidikan semakin sulit diakses, terlebih ekspansi pasar demi kepentingan bisnis (*market-oriented*) kian menyulitkan masyarakat akar rumput (*grass root*). Padahal, layanan dasar pendidikan merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang harus diimplementasikan oleh negara.²⁰

Sebenarnya, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, lebih berhubungan dengan kebijaksanaan pendidikan dari pemerintah. Sebab, salah satu kewajiban asasi pemerintah mana pun di dunia ini ialah menyejahterakan rakyatnya, termasuk menyediakan peluang pendidikan secara luas dan merata, serta dapat diakses secara mudah oleh kelompok masyarakat apa pun.²¹

Sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh negara, maka wajarlah bila negara mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemenuhan (*to fulfil*),

¹⁹ Anggota IKAPI, *Al-Quran dan Terjemah Al-'Aliyy*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), Hal. 434

²⁰ Fakta menunjukkan, jumlah penduduk berusia di bawah 18 tahun. 76,870,000. Angka Partisipasi Murni Tingkat Sekolah Dasar 96%. Murid Sekolah Dasar berhasil mencapai kelas 5 90%. Tingkat Putus Sekolah Sekolah Dasar 14,5%. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Lanjutan Pertama. 63%. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Lanjutan Menengah 17,1%. Tingkat Buta Aksara Dewasa (15 tahun +) 9,6%. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2007) 107 dari 177 negara. Sumber: UNICEF (2008), World Bank (2007), UNDP (2007).

²¹ Said Tahuleley, *Pendidikan, Kemerdekaan Diri, dan Hak si Miskin untuk Bersekolah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Muhammadiyah, 2005), hal. 43.

perlindungan (*to protect*), dan pemajuan (*to promote*) akan hak-hak pendidikan tersebut. Ketiganya itu bukan sekuensi yang berurutan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab yang satu mungkin dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tapi yang lainnya mungkin dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan atau bahkan memajukan.

Dengan melihat kondisi ini, menurut penulis, mengkaji Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 12 dengan menggunakan analisa Filsafat Pendidikan Islam merupakan kajian penting, mengingat persoalan pendidikan di Indonesia dewasa ini membutuhkan solusi yang mendasar atau lebih dari sekedar menambal sulam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang sangat mendasar untuk dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12?
2. Bagaimana tinjauan filsafat pendidikan Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hasil implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 12.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan secara komprehensif tentang tinjauan filsafat pendidikan Islam atas Undang-Undang Hak asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pasal 12, sebagai dasar diskursus pembangunan pendidikan (khususnya Islam) di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritik, diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi khasanah keilmuan di bidang pendidikan Islam, mengingat studi yang serius dan mendalam terhadap fokus masalah ini merupakan respons terhadap konteks modern, maka sumbangan pemikiran kontemporer menjadi relevan, meskipun sumbangan ini belum mendapat tempat di kalangan pemerhati maupun praktisi pendidikan Islam khususnya.²²
- b. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan sebuah perspektif baru bagi penentu kebijakan di bidang pendidikan, terutama dalam menyusun kurikulum pendidikan yang memiliki relevansi dengan kebutuhan obyektif masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Secara konseptual, telaah pustaka sangat berguna bagi proses pembahasan skripsi ini, selain untuk mengetahui kejujuran dalam penelitian

²² Hak asasi manusia adalah tema sentral dari perjuangan kita dan hak asasi ini berpuncak pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) seperti kita baca pada pembukaan UUD 1945 di sini hak asasi untuk merdeka itu dirumuskan dengan dan tegas.

karya ilmiah yang akan disusun bukan karya plagiasi atau dengan maksud untuk menghindari duplikasi.

Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dalam konteks yang sama serta menjelaskan posisi peneliti yang dilakukan yang bersangkutan. Namun dari hasil pencarian data yang terkait dengan tema pembahasan tersebut, ada beberapa judul skripsi yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema pembahasan ini, yakni: Skripsi Mudda'i, mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam (KI), Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002 yang berjudul "*Kemanusiaan dalam Pemikiran Pendidikan Islam*". Dalam skripsi tersebut, peneliti menitikberatkan pada komprehensifitas tentang pemikiran kemanusiaan sebagai diskursif pembangunan pendidikan Islam yang berwawasan kemanusiaan.²³ Di lain sisi, dalam skripsi tersebut juga dimaksud mencari tahu pokok persoalan yang terkait erat dengan visi, misi dan orientasi pendidikan Islam untuk membentuk pribadi manusia yang seimbang secara rohani dan jasmani

Berikutnya skripsi Nor Ahzab, Jurusan Kependidikan Islam (KI), Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005 yang berjudul "*Konsep Manusia dalam Prespektif Filsafat Pendidikan Islam*". Dalam skripsi ini tidak jauh berbeda dengan skripsi sebelumnya. Yang membedakan adalah obyek dan tinjauan yang lebih dalam, mengingat ia menggunakan kerangka analisa filsafat pendidikan Islam, sehingga hal-hal

²³ Mudda'i, "Kemanusiaan dalam Pemikiran Pendidikan Islam", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2002.

mendasar dapat menjadi sebuah gagasan yang matang, ketimbang dalam wilayah yang lebih operasional.²⁴

Skripsi Zayadi, mahasiswa Hukum dan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001 yang berjudul "*Kajian Konsep dalam Perspektif Islam dan Undang-Undang Dasar 1945*". Dalam skripsi ini peneliti menjelaskan paralelitas antara Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dalam perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

Di samping itu, terdapat skripsi Malik Pathoni, 2003, jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah berjudul "*Tinjauan Hukum Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dalam Perspektif Islam*". Dalam skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan historis normativ, hal itu dilakukan guna mengetahui data sejarah terkait UU HAM Nomor 39 tersebut. Kemudian Hukum Islam menjadi landasan pijak untuk menemukan benang merah daripada UU HAM tersebut, baik dalam UU Nomor 39 maupun Hukum Islam tersendiri.²⁶

Dengan demikian, tampak jelas bahwa penekanan pada kajian filsafat pendidikan Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 39

²⁴ Nor Ahzab, "Konsep Manusia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam", Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.

²⁵ Zayadi, "Kajian Konsep Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

²⁶ Malik Phatoni, *Tinjauan Hukum Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 dalam Perspektif Islam*, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Pasal 12 belum ada. Pada akhirnya, inilah yang membedakan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Landasan Teori

1. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam Islam, konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dielak. Hak Asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.²⁷

Menurut Anas Urbaningrum, HAM telah lebih dahulu diwacanakan oleh Islam sejak empat belas abad silam. Hal ini memberi kepastian bahwa pandangan Islam yang khas tentang HAM sebenarnya telah hadir sebelum Deklarasi Universal HAM PBB pada 18 Shafar 1369 Hijriyah atau bertepatan dengan 10 Desember 1948 Masehi.²⁸

Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana dikemukakan oleh Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta tercipta 600

²⁷ Dede Rosyada, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 200.

²⁸ Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Republika, 2004), hal. 91.

tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, juga diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat.²⁹

Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah (*miTsaq al-Madinah*) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat Yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa.³⁰

Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, di dalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam Piagam Madinah itu HAM sudah mendapatkan pengakuan oleh Islam.

Dalam sejarahnya, Madinah pada mulanya merupakan “negara-kota”, seperti halnya polis di Yunani. Tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan. Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang

²⁹ Dede Rosyada, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hal. 220.

³⁰ Thaha Idris, *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurchalish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal 102.

negara-bangsa (*nation-state*), yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demimasalat bersama (*common good*).

Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, ‘negara-bangsa’ didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummatan wahidah*) tanpa membedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi Bani ‘Awf, misalnya, adalah satu ummah (satu bangsa) bersama kaum beriman, dalam hal ini ialah para pengikut Nabi, demikian pula kaum Yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu per satu disebutkan dalam Piagam Madinah. Bahwa Kaum Yahudi punya hak sepenuhnya atas agama mereka dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka.

Antara sesama warga terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah *social contract* atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama dalam bidang pertahanan. Berkenaan dengan Madinah Nabi itu, Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh

anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan.³¹

Hal ini ditandai oleh pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan eksklusivisme. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*equalitarian participant nationalism*). Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi 5 persen dari penduduk.³²

Di samping Piagam Madinah, wujud konkrit HAM dalam Islam bisa dilihat pada Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kairo pada Agustus 1990.³³

Melalui deklarasi ini, agama Islam hendak menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam, dan tak seorang pun, secara prinsip, memiliki hak untuk melarang dan kebebasan tersebut sebagian atau keseluruhan, atau melanggar atau mengacuhkan mereka sejauh hak kebebasan itu merupakan aturan ilahi yang mengikat,

³¹ Bahtiar Effendy, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam buku *Islam, Negara & Civil Society*, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus SF (ed.), (Jakarta: Paramadina, 2005), hal. 160-161

³² Yudi Latif, *Tafsir Sosiologis Atas Piagam Madinah*, dalam buku *Islam, HAM & Keindonesiaan (Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama)*, Fajar Riza Ul Haq & Endang Tirtana (ed.), (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), hal. 23.

³³ Menurut Dede Rosyada, tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendeklarasian Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (*Cairo Declaration*). *Ibid.*, hal. 220.

seperti termaktub dalam *kitabullah* dan diwahyukan kepada penutup para nabi-Nya untuk menggenapkan risalah-risalah ilahi sebelumnya, sehingga membuat kepatuhan pada mereka merupakan ibadah dan mengabaikan atau melanggar mereka merupakan dosa besar, dan karenanya, setiap insan bertanggung jawab secara pribadi, dan Ummah ini secara kolektif bertanggung jawab, melindungi mereka.

Berbicara hak warga negara terhadap pendidikan, Deklarsi Kairo telah mencantumkan di dalam pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan, sejak dilahirkan, setiap anak berhak mendapatkan perawatan, pendidikan dan materi yang memadai, perawatan higienis dan moral dari orangtuanya, masyarakat, dan negara. Bahkan, pada pasal 9 lebih jelas mengatakan, hak akses warga negara terhadap pendidikan harus difasilitasi oleh negara. Adapun bunyi pasal tersebut, ayat 1: mencari ilmu merupakan kewajiban sedang penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat dan pemerintah. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama Islam dan fakta-fakta alam raya untuk memakmurkan manusia.

Ayat 2 berbunyi: setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan agama dari beragam institusi pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah universitas, media, dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan

kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaannya terhadap hak dan kewajiban.³⁴

Jadi, pandangan filosofis atas Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara ontologis adalah setiap individu adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial, terutama pada pasal 12 mengamanatkan pengembangan diri bagi setiap warga negara Indonesia lewat pendidikan.

Dalam hal ini, hak untuk mendapatkan pendidikan, sangat selaras dengan firman Allah SWT dalam surat al-‘Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Artinya: (1).Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,(2).Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,(4)Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,(5).Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S al-‘Alaq:1-5).³⁵

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk (ciptaan) Tuhan. Manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Dalam teori pendidikan klasik, yang dikembangkan di dunia

³⁴ Musa Kazhim dan Edwin Arifin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007). Lebih lanjut lihat Mashood A Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, (Oxford University Press, 2003), hal. 247-248.

³⁵ Anggota IKAPI, *Al-Quran dan Terjemah Al-‘Aliyy*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 479

barat, dikatakan bahwa perkembangannya seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan (*nativisme*) sebagai lawannya berkembang pula teori yang mengajarkan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh lingkungannya (*empirisme*), sebagai sintesisnya dikembangkan teori ketiga yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya (*konvergensi*).³⁶

Untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya tersebut, manusia memerlukan bantuan orang lain. Itulah (salah satunya) pendidikan, sebagai sebuah wadah pengembangan secara berkelanjutan untuk mengasah peserta didik untuk memperoleh, memperluas, dan memperdalam pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta mengerti nilai-nilai, pada dasarnya adalah usaha untuk menunjang proses perohanian alam jasmani tersebut.³⁷

2. Filsafat Pendidikan Islam

Menurut Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam.³⁸ Dari pendapat ini dapat

³⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 34.

³⁷ Alex Lanur, *Dampak Konsep "Manusia" Filsafat Manusia yang Bersifat Personalistik pada Pendidikan*, dalam buku *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, dan Globalisasi*, Sindhunata (ed.), (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 188.

³⁸ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, cet.Ke-I, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. ix.

ditelusuri bahwa filsafat pendidikan Islam lebih menekankan pada *terma* pendidikan Islamnya daripada unsur filsafat.

Dalam *term* yang berbeda, Munir Mul Khan memaknai filsafat pendidikan Islam adalah suatu analisis atau pemikiran rasional yang dilakukan secara kritis, radikal, dan sistematis, dan metodologis untuk memperoleh pengetahuan mengenai hakikat pendidikan Islam.³⁹

Artinya, filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dari kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Lebih lanjut menurut Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibany mengatakan, supaya filsafat pendidikan Islam itu dapat memperoleh faedah, tujuan dan fungsi-fungsi yang diharapkan dan diidamkan, filsafat itu harus diambil dari berbagai sumber.⁴⁰

Sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, filsafat pendidikan Islam juga menetapkan secara khusus bahan yang dijadikan obyek atau pembahasan. Dengan demikian obyek filsafat pendidikan Islam juga dapat dibedakan ke dalam dua jenis yaitu obyek material dan obyek formal.⁴¹ Obyek material filsafat pendidikan Islam adalah bahan dasar yang dikaji

³⁹ Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), hal. 74.

⁴⁰ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 15.

⁴¹ Mengutip Endang Saifuddin, Mujamil Qomar mengatakan bahwa dalam filsafat terdapat objek material dan formal. Objek material adalah swara-yang-ada, yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam dan hakikat manusia. Sedangkan objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal (sedalam-dalamnya), sampai ke akarnya) tentang obyek material filsafat (swara-yang-ada). Lebih jauh lihat Mujamil Qomar, *Epistimologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Erlangga, 2005, hal. 8. & Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu), hal. 87-88.

dan dianalisis, sementara obyek formalnya adalah cara pendekatan atau sudut pandang terhadap bahan dasar tersebut.

Penjelasan terkait fokus pembahasan obyek material dalam penyusunan skripsi ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12, di mana isi pasal tersebut merupakan bentuk dari segala hal yang berkaitan dengan jaminan pemerintah terhadap usaha manusia secara sadar untuk menciptakan kondisi yang memberi peluang berkembangnya kecerdasan.

Sementara obyek formalnya adalah aspek khusus daripada usaha manusia secara sadar tersebut yaitu penciptaan kondisi yang memberi peluang pengembangan kecerdasan, pengetahuan dan untuk menjalani dan menyelesaikan permasalahan hidupnya dengan menempatkan diri Islam sebagai pedoman atau petunjuk. Filsafat Pendidikan Islam dari sudut obyeknya di atas merupakan kajian kritis radikal dan sistematis mengenai hakikat hidup dan perbuatan manusia, kecerdasan dan akal, pengetahuan serta pola kelakuan (akhlak) menurut ajaran Islam.⁴²

Meminjam pendapat Toto Suharto, secara mikro, objek kajian filsafat pendidikan adalah hal-hal yang merupakan faktor atau komponen dalam proses pelaksanaan pendidikan. Faktor atau komponen pendidikan ini umumnya ada lima, yaitu: tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat pendidikan (kurikulum, metode, dan penilaian pendidikan, dan lingkungan

⁴² *Ibid.*, hal.78.

pendidikan.⁴³ Secara khusus, Abudin Nata dalam filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa objek filsafat pendidikan Islam dalam tinjauan mikro adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep ini mencakup lima factor pendidikan,⁴⁴ sebagaimana disebutkan di atas.

Karena keterbatasan penulis dan harapan untuk lebih mengkaji secara detail, maka penulis hanya mengkaji empat komponen pendidikan yakni tujuan pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, dan terakhir evaluasi pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat komponen tersebut lebih dominan untuk menjadi pokok perhatian terutama hal itu selaras dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pasal 12 tersebut. Ada pun beberapa komponen tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya dimana individu hidup.⁴⁵

Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan para ahli. Menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam

⁴³ Sutari, Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Jakarta: Andi Offset, 1995), hal. 35-45.

⁴⁴ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, hal. 16.

⁴⁵ Zuhairini, *et. al. Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), hal. 159.

adalah sejalan dengan pendidikan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk Allah SWT yaitu semata-mata hanya beribadah kepada-Nya.⁴⁶ Sebagaimana termaktub dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur'an :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku (QS. Adz-Dzariyat : 56)⁴⁷

Dalam pandang yang lebih rinci, Ibnu Khaldun, seorang filsuf muslim yang berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis-empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arah terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Menurutnya, ada tiga tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu:

- a. Pengembangan kemahiran (*al-malakah* atau *skill*) dalam bidang tertentu. Orang awam bisa meneliti, pemahaman yang sama tentang suatu persoalan dengan seorang ilmuwan. Akan tetapi potensi *al-malakah* tidak bisa demikian oleh setiap orang, kecuali setelah ia benar-benar memahami dan mendalami suatu disiplin tertentu.
- b. Penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman (lingkungan dan materi). Dalam hal ini pendidikan hendaknya ditujukan untuk memperoleh keterampilan yang tinggi pada potensi tertentu. Pendekatan

⁴⁶ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hal. 63.

⁴⁷ Anggota IKAPI, *Al-Quran dan Terjemah Al-'Aliyy*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 417

ini akan menunjang kemajuan dan kontinuitas sebuah kebudayaan, serta peradaban umat manusia di muka bumi. Pendidikan yang meletakkan keterampilan sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai dapat diartikan sebagai upaya mempertahankan dan mengutamakan peradaban secara keseluruhan.

- c. Pembinaan pemikiran yang baik. Kemampuan berpikir merupakan jenis pembeda antara manusia dengan binatang. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya diformat dan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi psikologis peserta didik. Melalui pengembangan akal, akan dapat membimbing peserta didik untuk menciptakan hubungan kerjasama sosial dalam kehidupannya, guna mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁸

Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut:

- a. Membentuk manusia muslim yang dapat melaksanakan ibadah *Mahdoh*
- b. Membentuk manusia muslim di samping dapat melaksanakan ibadah *mahdah* dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang

⁴⁸ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 93-94.

per orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu.

- c. Membentuk warga negara yang bertanggung jawab pada Allah SWT sebagai pencipta-Nya
- d. Membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat.
- e. Mengembangkan tenaga ahli dibidang ilmu agama dan ilmu -ilmu Islam yang lainnya.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan dan rincian tentang tujuan pendidikan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak dalam kecil agar menjadi hamba Allah SWT yang beriman.
- b. Membentuk anak muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan pendidikan pranatal sehingga dalam dirinya tertanam kuat nilai-nilai keislaman yang sesuai fitrahnya
- c. Mengembangkan potensi, bakat dan kecerdasan anak sehingga mereka dapat merealisasikan dirinya sebagai pribadi muslim.

⁴⁹ Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 96.

- d. Memperluas pandang hidup dan wawasan keilmuan bagi anak sebagai makhluk individu dan sosial.

Beberapa faktor yang dijadikan alasan untuk merumuskan tujuan pendidikan yaitu:

- a. Pengaruh filsafat sosiologi yang tidak bisa memisahkan antar masyarakat, ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Perencanaan ilmu pengetahuan sangat menentukan bagi perkembangan masyarakat berbudaya.
- c. Pendidikan sebagai aktivitas akal insani, merupakan salah satu industri yang berkembang di dalam masyarakat, karena sangat urgent dalam kehidupan setiap individu.⁵⁰

2. **Tenaga Pendidik**

Diakui, tenaga kependidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini amat dimaklumi karena guru menjadi salah satu dari tiga komponen utama pendidikan, yakni guru, peserta didik, dan kurikulum. Sehingga sudah sepatutnya lah seorang pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang perkembangan psikologis peserta didik. Pengetahuan ini akan sangat membantunya untuk mengenal setiap individu peserta didik dan mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

⁵⁰ Marasudin Siregar, *op.cit.*, hal. 41-42.

Para pendidik hendaknya mengetahui kemampuan dan daya serap peserta didik. Kemampuan ini akan bermanfaat bagi menetapkan materi pendidikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Bila pendidik memaksakan materi di luar kemampuan peserta didiknya, maka akan menyebabkan kelesuan mental dan bahkan kebencian terhadap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Bila ini terjadi, maka akan menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara materi pelajaran yang sulit dan mudah dalam cakupan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pendidik hendaknya mampu menggunakan metode mengajar yang efektif dan efisien. Ibnu Khaldun mengemukakan 6 (enam) prinsip utama yang perlu diperhatikan pendidik, yaitu:

- a. Prinsip pembiasaan
- b. Prinsip *tadrij* (berangsur-angsur)
- c. Prinsip pengenalan umum (generalistik)
- d. Prinsip kontinuitas
- e. Memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik
- f. Menghindari kekerasan dalam mengajar.⁵¹

Dalam praktiknya, menurut Abuddin Nata, secara sederhana tugas pendidik adalah mengarahkan dan membimbing para murid agar semakin meningkat pengetahuannya, semakin mahir keterampilannya

⁵¹ H. Samsul Nizar, *op.cit.*, hal. 94-95.

dan semakin terbina dan berkembang potensinya. Sedangkan tugas pokok pendidik adalah mendidik dan mengajar. Mendidik ternyata tidak semudah mengajar.⁵² Dalam proses pembelajaran pendidik harus mampu mengilhami peserta didik melalui proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik sehingga mampu memotivasi peserta didik mengemukakan gagasan-gagasan yang besar dari peserta didik.⁵³

Secara khusus, bila dilihat tugas guru pendidikan agama (Islam) adalah di samping harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, juga diharapkan dapat membangun jiwa dan karakter keberagamaan yang dibangun melalui pengajaran agama tersebut. Artinya tugas pokok guru agama menurut Abuddin Nata adalah menanamkan ideologi Islam yang sesungguhnya pada jiwa anak.⁵⁴

⁵² Abuddin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta, Grasindo, 2001, hal. 134. Pada karyanya yang lain Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bogor: Kencana, 2003, hal. 145-146) mendefinisikan mengajar dengan penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan proses belajar mengajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional (kompetensi dasar) yang ingin dicapai, materi yang akan diajarkan, pendidik dan peserta didik yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia.

⁵³ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Lihat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 20.

⁵⁴ Abuddin Nata, *Paradigmaop.cit.*,h. 135. Menanamkan ideologi Islam ini, Abuddin Nata, mengutip pendapat Muhammad S.A. Ibrahimmy,--sarjana pendidikan Islam Bangladesh-- ,dimana menurut Ibrahimmy, pendidikan Islam dalam pengertian sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang menginginkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga ia dengan mudah dapat membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam harus mengalami perubahan menurut tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ruang lingkup pendidikan Islam itu juga makin luas.

Di samping itu, Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa tugas guru (pendidik) ialah mendidik. Mendidik sebagian dilakukan dalam bentuk mengajar sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan. Dalam pendidikan di sekolah, tugas guru (pendidik) sebagian besar adalah mendidik dengan cara mengajar. Tugas pendidik di dalam rumah tangga membiasakan, memberikan contoh yang baik, memberikan pujian, dorongan yang diperkirakan menghasilkan pengaruh positif bagi pendewasaan anak (peserta didik).⁵⁵

Penelusuran Ahmad Tafsir dalam literatur Barat, tugas guru (pendidik) selain mengajar ialah berbagai macam tugas yang sesungguhnya bersangkutan dengan mengajar, yaitu tugas membuat persiapan mengajar, tugas mengevaluasi hasil belajar yang selalu bersangkutan dengan pencapaian tujuan pengajaran. Tafsir, lebih jauh merinci tugas pendidik sebagai berikut: (a) wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket, (b) berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik dan menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang, (c) memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan agar anak didik memilihnya dengan tepat, (d) mengadakan evaluasi

⁵⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan...*, op.cit., hal. 78-79.

setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan anak didik berjalan dengan baik, (e) memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan dalam mengembangkan potensinya.⁵⁶

Begitu juga dengan Muh. Uzer Usman, yang menjelaskan bahwa tugas guru (pendidik) sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.⁵⁷

Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa tugas pendidik adalah melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dalam kegiatan mendidik, mengajar dan melatih sehingga terlaksananya empat pilar pendidikan yakni belajar mengetahui (*learning to know*), belajar berbuat (*learning to do*), belajar menjadi seseorang (*learning to be*), dan belajar hidup bermasyarakat (*learning to live together*).⁵⁸

3. Kurikulum

Kurikulum adalah merupakan landasan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 79. Uraian tentang rincian tugas guru, Ahmad Tafsir mengutip pendapat Ag. Soejono dalam bukunya *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, (Bandung: CV Ilmu, 1982), hal. 62.

⁵⁷ Muh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 7.

⁵⁸ Rumusan empat pilar pendidikan dapat dilihat dalam Jacques Delors, *et.al.*, *Learning The Treasure Within*, (France: Unesco Publishing, 1996), h. 86-97. Lihat juga Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, (editor), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hal. iii.

pendidikan yang diinginkan melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap mental. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kurikulum pendidikan dapat dilihat dari konsep epistemologinya. Menurutnya, ilmu pengetahuan dalam kebudayaan umat Islam dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Ilmu Pengetahuan *syar'iyah* yang berkenaan dengan hukum dan ajaran agama Islam. Ilmu pengetahuan *syar'iyah* yaitu ilmu-ilmu yang bersandar pada “warta” otoritatif *syar'i* (Tuhan/Rosul) dan akal manusia tidak mempunyai peluang untuk “mengotak-atiknya”, kecuali dalam lingkup cabang-cabangnya. Itu pun masih harus berada dalam kerangka diktum dasar “warta” otoritatif tersebut. Ilmu ini di antaranya adalah tentang Al-Qur'an, Hadits, Prinsip-prinsip *syari'ah*, fiqh, teologi, dan sufisme.
- b. Ilmu pengetahuan filosofis, yaitu ilmu yang bersifat alami yang diperoleh manusia dengan kemampuan akal dan pikirannya. Lingkup persoalan, prinsip-prinsip dasar dan metode pengembangannya sepenuhnya berdasar daya jangkau akal pikir manusia.

Ilmu pengetahuan filosofis meliputi:

- a. Ilmu Mantik (logika), yakni ilmu yang menjaga proses penalaran dari hal-hal yang sudah diketahui agar tidak mengalami kesalahan.

- b. Ilmu Pengetahuan Alam, yakni ilmu tentang realitas empiris-inderawan, baik berupa unsur-unsur atomik, bahan-bahan tambang, benda-benda angkasa maupun gerak alam jiwa manusia yang menimbulkan gerak dan sebagainya.
- c. Ilmu Metafisika yakni hasil pemikiran tentang hal-hal metafisis.
- d. Ilmu Matematika, ilmu ini meliputi empat disiplin keilmuan yang disebut al-Ta'lim yakni: a) Ilmu Ukur (al –Handasah); b) Ilmu Aritmatika; c) Ilmu Musik; d) Astronomi.⁵⁹

Ilmu pengetahuan filosofis juga sering disebut sains alamiah. Hal ini disebabkan karena dengan potensi akalnya, setiap orang memiliki kemampuan untuk menguasainya dengan baik. Artinya, ilmu pengetahuan *syar'iyah* dan filosofis merupakan pengetahuan yang ditekuni manusia (peserta didik) dan saling berinteraksi, baik dalam proses memperoleh atau proses mengajarkannya. Konsepsi ini kemudian merupakan pilar dalam merekonstruksi kurikulum pendidikan Islam yang ideal, yaitu kurikulum pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik yang memiliki kemampuan membentuk dan membangun peradaban umat manusia.⁶⁰

4. Evaluasi Pendidikan

Evaluasi pendidikan Islam dapat dibagi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi

⁵⁹ Muhammad Jawad Ridla, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, (penerjemah.), Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hal. 187-190.

⁶⁰ Samsul Nizar, *op.cit.*, hal. 95-96.

dilakukan adalah dalam rangka menjelaskan tingkat keberhasilan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam (dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya) dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Secara umum ada empat kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu:

- a. Dari segi pendidik, evaluasi berguna untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Dari segi peserta didik, evaluasi berguna membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik.
- c. Dari segi ahli fikir pendidikan Islam, evaluasi berguna untuk membantu para pemikir Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah.
- d. Dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam (pemerintah), evaluasi berguna untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam suatu pendidikan nasional (Islam).

Konsep evaluasi dalam pendidikan Islam bersifat menyeluruh, baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Spectrum kajian evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya terkonsentrasi pada aspek kognitif, tetapi justru dibutuhkan keseimbangan yang terpadu antara penilaian iman, ilmu, dan amal. Sebab kualitas keimanan, keilmuan, dan amal shalihnya. Kesemuanya itu merupakan bahan pemikiran bagi pengembangan sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Ini artinyam, merupakan jawaban normatif untuk menegaskan bahwa apa-apa saja yang harus dididik pada setiap peserta didik adalah kecerdasan yang totalistik, yakni gabungan utuh antara kognitif, afektif dan psikomotorik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan aneka material referensi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah maupun naskah-naskah lainnya.⁶¹

⁶¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hal. 28.

Di samping itu, penulis juga memanfaatkan media televisi dan internet untuk mendapatkan sumber informasi.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat (*filosofi approach*) yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan dan penalaran yang mendalam dan mendasar tentang hakikat suatu obyek untuk mencari hakikat yang sebenarnya, baik dengan menggunakan pola berpikir filsafat maupun bentuk analisa sistematis dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir logika.⁶²

Masalah-masalah kependidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikat yang sebenarnya, misalnya apakah hakikat pendidikan, hakikat manusia, hakikat hidup dan lain sebagainya.

Terkait kajian terhadap undang-undang hak asasi manusia tahun 1999 nomor 39 pasal 12, maka pendekatan filsafat ini bercorak inklusif. Kegunaannya untuk menemukan ide-ide dasar (fundamen) tentang filsafat pendidikan Islam terhadap objek persoalan yang sedang dikaji. Dengan penemuan ini diharapkan juga dapat menciptakan berpikir kritis (*critical thought*) serta membentuk mentalitas dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual.

⁶² Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 62.

Dalam pendekatan filosofis, terdapat beberapa langkah di antaranya:

- 1) Menentukan objek formal. Tentunya, objek formalnya yang bersifat filosofis, di antaranya konsep-konsep yang ada.
- 2) Menentukan perspektif filosofis. Dalam hal ini, perspektif Filsafat Pendidikan Islam.⁶³

2. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Primer

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek pembahasan. Ada pun sebagian bukunya berjudul: Toumy Al-Syaibany, *Filsafat Pendidikan Islam*, penerjemah: Hasan Langgulung, Jakarta, Bulan Bintang, 1979. Di samping itu, Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin. (*terjemahan dari International Human Rights and Islamic Law*, karya Mashood A Baderin, penerbit Oxford University Press 2003. Selain ini, tentu masih banyak yang lainnya, sebagaimana tercantum di dalam daftar pustaka.

⁶³ Anton Baker, dkk, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 73.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini harus cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, naskah, peraturan atau kitab perundang-undangan, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini adalah sesuatu metode penelitian dimana pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan-bahan yang ada dan mempunyai keterkaitan erat dengan tujuan penelitian.⁶⁴

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu usaha untuk menggambarkan secara proporsional sesuatu yang diteliti serta menginterpretasi kondisi yang ada untuk selanjutnya di analisis. Artinya, penelitian yang memberikan penjelasan secara holistik dan menganalisis fenomena-fenomena yang menjadi obyek penelitian, yaitu kajian filsafat pendidikan Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 12.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisa data tersebut adalah:

Deskriptif: menggambarkan atau menguraikan data yang telah diperoleh menurut apa adanya.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 135.

Analisis: menguraikan dengan teratur seluruh konsep yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Data-data yang telah terkumpul disusun lalu diadakan analisis.

Interpretatif: setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya diadakan penafsiran.

Sintesis: menghubungkan atau menggabungkan antara data-data dengan konteks permasalahan yang diangkat.

Evaluasi: data telah dikumpulkan, diuraikan, ditafsirkan, dan digabungkan dengan permasalahan yang diangkat tersebut kemudian diadakan penilaian atau penafsiran.

Sedangkan untuk pembahasan dalam skripsi ini menggunakan metode berfikir

Pertama, induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, maksudnya nilai-nilai pendidikan Islam di analisa dalam kajian filsafat pendidikan Islam atas undang-undang Hak Asasi Manusia nomor 39, tahun 1999 ayat 12, dan kemudian diambil kesimpulan secara umum.

Kedua: deduktif, suatu cara atau jalan yang dipakai dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁶⁵ Artinya, hakikat pendidikan Islam dianalisa dari maksud yang umum yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia

⁶⁵ Saifudin Azhari, *Metode Penelitian*, cet.Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hal. 40.

nomor 39 pasal 12, tetapi berpengaruh kuat melatarbelakangi lahirnya kebijakan tentang HAM dalam bidang pendidikan, kemudian disimpulkan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam skripsi ini, akan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang mengapa penelitian ini dilaksanakan serta bagaimana nantinya dikembangkan. Pada pendahuluan ini akan diuraikan dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas Sejarah Hak Asasi Manusia. Sebelum membahas prinsip dasar yang terkandung di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 pasal 12, diperlukan penjelasan tentang sejarah lahir dan perkembangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri, baik pada level internasional maupun nasional, Indonesia. Karena sebagai produk politik tentu lah memiliki tali sejarah di mana kesepakatan tersebut lahir dan berkembang. Gambaran ini lah pada akhirnya bisa mengantar penulis pada konsep dasar pasal 12 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

Bab III tinjauan umum tentang implementasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999, pasal 12. Adapun pembahasan dalam bab ini adalah bagaimana perspektif pemerintah terhadap pendidikan dan arah

kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, pembahasan isu-isu strategis dalam pendidikan nasional, yakni pemerataan dan perluasan pendidikan, kurikulum, evaluasi serta anggaran pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat pada dataran praksis pembahasan tersebut bisa mengantar penulis untuk mengetahui sejauhmana implementasi pasal 12 tersebut.

Bab IV tinjauan teoritis Filsafat Pendidikan Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 pasal 12 yang kemudian menjadi tawaran dalam bentuk diskursus filosofis berdasarkan hasil analisa terhadap implementasi dari pasal 12 pada bab sebelumnya. Pembahasanya fokus pada kajian ontologis, yakni: siapa itu manusia, apakah hakikat manusia dan bagaimana hubungan antara pendidikan dengan hidup dan kehidupan manusia, mengapa pendidikan itu harus ada pada manusia.

Setelah berbagai pertanyaan di atas diberi jawaban, pertanyaan berikut pun menunggu untuk dijawab, yaitu mengenai apanya manusia yang dididik. Apakah seluruh totalitas kemanusiaan (baik fisik maupun fsikisnya atau kah salah satu dari keduanya) yang menjadi bahan ajar sekaligus tujuan pendidikan.

Bab V adalah penutup. Disebut penutup karena materi bahasannya hanya berupa intisari pembahasan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan yang telah ditetapkan dalam bab pendahuluan, serta dilengkapi sara-saran yang dipandang penting untuk kebaikan dan kesempurnaan pembahasan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pertama sampai pada pembahasan akhir yakni bab empat, maka dapat disimpulkan hasil penelitian berikut ini dalam dua poin disertai penjelasannya masing-masing.

1. Ada lima persoalan mendasar hasil implementasi dari pasal 12 dari UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 yaitu: Pertama; masih rendahnya kesempatan warga negara Indonesia yang memperoleh pendidikan. Di dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun dalam kenyataan masih banyak warga negara Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Pendidikan saat ini, khususnya pendidikan yang bermutu hanya dinikmati dan dimonopoli oleh segelintir orang yang mampu saja. Sedangkan masyarakat pada umumnya hanya mendapatkan pendidikan yang kurang menjanjikan masa depannya. Bahkan tidak sedikit yang berguguran di tengah proses pendidikan, lantaran tidak memiliki biaya untuk membayar segala keperluan pendidikan.

Kedua, ketimpangan *aksesibilitas* pendidikan pada jalur luar sekolah. Secara teoritis, terdapat dua jalur pendidikan yang selama ini dilaksanakan, yaitu jalur sekolah dan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui

kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan. Namun dalam prakteknya perhatian pemerintah selama ini hanya diberikan terhadap jalur pendidikan sekolah. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah tidak diperhatikan, sehingga hak atas pendidikan masih bersifat diskriminatif.

Ketiga, Kurikulum yang cenderung belum menampilkan tanda-tanda kemajuan sebagai sektor strategis untuk mengejawantahkan sebagaimana tujuan pendidikan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional dikatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kenyataannya menunjukkan masih terdapat sejumlah pengetahuan yang diberikan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan ikut andil dalam memperbanyak jumlah pengangguran intelektual.

Di samping itu, mengutip pendapat Mujamil Qomar, pendidikan masih diorientasikan untuk mengejar dan menyerap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, daripada upaya-upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Seharusnya sistem pendidikan itu

dikonsentrasikan pada upaya maksimal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan untuk mengejanya. Akhirnya, model pendidikan semacam ini menggambarkan posisi pendidik sangat dominan, sementara posisi peserta didik sangat pasif, sehingga tidak bisa menimbulkan stimulasi-stimulasi untuk mengembangkan potensinya lebih lanjut.

Keempat, kualitas tenaga pendidikan yang masih rendah serta distribusi tenaga pengajar tidak merata. Sistem pendidikan nasional menyebutkan, bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Kenyataannya, secara kuantitatif tenaga-tenaga pendidik tersebut diakui sudah mencukupi, namun secara kualitatif diakui masih jauh dari harapan. Di samping itu, distribusi tenaga kependidikan juga belum merata di semua daerah, terutama untuk kalangan di pedesaan dan daerah perbatasan.

Kelima, evaluasi pendidikan belum menuju tarap berjalannya fungsi pendidikan. Idealnya, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Fungsi pendidikan yang demikian itu juga masih belum melihat hasilnya yang aktual. Keadaan menunjukkan bahwa mutu pendidikan dan martabat manusia Indonesia di mana dunia internasional. Daya saing kualitas sumber daya manusia Indonesia masih berada di bawah kualitas

sumber daya manusia di negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun negara eropa lainnya.

Keenam, anggaran pendidikan yang belum memadai. Dalam kenyataannya, tidak bisa terelakkan faktor kurangnya dana untuk pengembangan pendidikan selama ini diyakini menjadi penyebab lambannya proses peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Di samping itu, kualitas hidup mayoritas masyarakat Indonesia juga memperhatikan, sehingga ketergantungan terhadap perhatian pemerintah pun tidak terelakkan.

2. Pandangan filosofis atas Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah setiap individu adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lain dalam konteks sosial, terutama pada pasal 12 mengamanatkan pengembangan diri bagi setiap warga negara Indonesia lewat pendidikan.

Hakikatnya, kelahiran Undang-Undang tersebut adalah manifestasi daripada pemahaman universal umat manusia bahwa hak pendidikan telah melekat pada semua orang. Manusia dilahirkan dengan hak hidup dan seiring itu memiliki pula hak untuk memperoleh pendidikan serta hak lainnya yang melekat dalam dirinya. Hal ini selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia Universal, di mana pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakkan Hak asasi Manusia warga negaranya akan pendidikan. Dengan demikian, sebagai organisasi sosial tertinggi, pemerintah berkewajiban untuk menegakkan hak pendidikan

untuk semua warga negaranya tanpa membedakan peserta pendidikan baik dalam hal jender, ras, agama, etnis maupun usia.

Dalam ajaran Islam terdapat banyak tamsil tentang perlunya pendidikan, sebut saja misalnya, berbagai kegiatan untuk mengembangkan kegiatan di bidang peternakan (lihat Qs. Al-Qashash, 29:8); manusia dengan kegiatannya dibidang pengolahan besi (lihat Q.S. al-hadid, 57:25); manusia dengan kegiatan di bidang pelayaran (lihat Q.S. al-Baqarah, 2:164); manusia dengan kegiatannya di bidang perubahan sosial (lihat Q.S. Ali-Imra, 3:140), manusia dan kepemimpinannya (lihat Q.S. al-Baqarah, 2:124); dan manusia dalam hubungannya dengan ibadah (lihat Q.S. al-Baqarah, 2:21). Jika dicermati secara seksama, tampak bahwa semua kegiatan itu terwujud melalui proses belajar, dan dengan proses belajar itu manusia dapat memahami sesuatu, baik secara potensial maupun aktualnya, sehingga ia dapat merancang pekerjaan untuk mengolah sesuatu itu agar memberikan manfa'at bagi kepentingan hidupnya.

B. Saran-saran

1. Perlunya perluasan pemerataan pendidikan dalam semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Dlam sector nonformal Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berkesinambungan melalui program pembinaan, kursus, kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus, dan lain-lain.

2. Perlunya penyediaan bagi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan
3. Secara khusus, pendidikan berperan sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. Hingga saat ini, secara sosiologis perempuan masih berada di bawah, diharapkan dengan pendidikan yang memadai akan membantu perempuan untuk meningkatkan posisinya hingga minimal seimbang dengan laki-laki. Bahkan negara diberi kewenangan untuk memberikan keistimewaan (*privilege*) kepada perempuan demi mencapai keseimbangan. Kebijakan diskriminatif yang menguntungkan perempuan dalam beberapa hal dibolehkan. Inilah yang disebut dengan tindakan afirmatif (*afirmatif action*).
4. Pemerintah beserta jajaran penanggung jawab bidang pendidikan, hendaknya mulai mereformulasi sistem pendidikan Indonesia yang berbasis sumber daya manusia (*human resources-based*) secara totalistik. Artinya, pendidikan harus memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Perlunya kerjasama antara pemerintah, akademisi, pemerhati pendidikan dan *stake holder* lainnya, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang dimanifestasikan, misalnya melalui rencana aksi pendidikan, baik berjangka panjang ataupun pendek, tujuan pendidikan, komponen kurikulum, pelatihan tenaga kependidikan, maupun anggaran pendidikan, sehingga tujuan nasional pendidikan bisa tercapai.

6. Perlunya memasukkan program pembelajaran tentang HAM di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan. Hal ini penting dilakukan mengingat awal mula lahirnya pengingkaran terhadap HAM justru disebabkan masyarakat tidak mengetahui betul esensi dari HAM.
7. Merupakan sebuah tugas akademisi, kepada siapa saja untuk meneruskan penelitian tentang kajian ini, terutama implementasi UU HAM Pasal 12 pada sektor pendidikan luar sekolah (nonformal-informal), karena sungguh sangat dalam dan maha luas ilmu pengetahuan yang dapat digali, terlebih dalam pembahasan skripsi ini masih terbatas pada pendidikan formal.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah Rabbi al-A'lam.

Segala puji hanya diperuntukkan kepada Allah SWT. Dialah yang memberikan potensi dasar manusia berupa daya pikir, nalar, rasa, nafsu dan segala macam energi yang ada dalam diri manusia, dan juga dalam alam serta semua makhluk di muka bumi ini. Dan dengan taufiq dan inayah-Nya pulalah penulisan skripsi ini bisa selesai.

Sebagai manusia biasa dan insan akademik, diakui penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena penulis sadari, mungkin masih banyak kekeliruan yang terdapat dalam penelitian ini, baik dari aspek kepenulisan maupun isi atau makna dari tulisan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai tanggung jawab moral, melalui karya ini penulis meminta maaf atas segala

kesalahan yang termaktub dalam karya ini. Di lain sisi, untuk menyempurnakan kekurangan penulis ke depan, saran dan masukan yang membangun, merupakan harapan yang tidak terelakkan bagi penulis demi terciptanya kualitas karya ilmiah yang baik.

Pada akhirnya, mudahan-mudahan skripsi ini mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT sehingga bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat, terutama insan-insan pendidikan di seluruh pelosok negeri maupun di seluruh alam jagat raya ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggota IKAPI, *Al-Quran dan Terjemah Al-'Aliyy*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- Arifin, M, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet I, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Azra, Azyumardi, *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Amin, Ahmad, *Al-Akhlaq*, alih bahasa: K.H Fu'ad ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, alih bahasa: Wahib Wahab, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Azhari, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- Arifin, Muzayyin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Ahzab, Nor, "Konsep Manusia dalam Prespektif Filsafat Pendidikan Islam", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.
- Al-Syaibany, Muhammad Omar, Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, penerjemah: Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Jamaly, Muhammad Fadhli, *Filsafat Pendidikan dalam Al-Quran*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, penerjemah: Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 1995.
- Bahar, Safrudin, *Konteks Kenegaraan Hak asasi Manusia*, Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2002.

- Baderin, A. Mashood, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, penerjemah: Musa Kazhim, Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007.
- Baker, Anton, dkk, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Barnadib, Imam, Sutari, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Jakarta: Andi Offset, 1995.
- Budiono, *Pendidikan dan perubahan Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Sanata Dharma, 2005.
- Dawam, Ainurrofiq, *Menolak Komersialisasi Pendidikan dan 'Kanibalisme Intelektual', Menuju Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: INSPEAL AHIMSAKRYA PRESS Indonesia, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Ruhama, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 1983/1984.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Effendi, Bahtiar, *Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik Indonesia*, dalam buku *Islam, Negara & Civil Society*, Komarudin Hidayat, Ahmad Gaus SF (ed.), Jakarta: Paramadina, 2005.
- Effendi, Masyhuri, *Tempat Hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*, Bandung: Alumni, 1980.
- E Howard, Rhoda, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, penerjemah: Nugraha Katjasungkana, Jakarta: Grafiti, 2000.
- Faisal, Yusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Faisal, Sanafiah, *Pendidikan Luar Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Hasan, Fuad, *Repondo Ergo-Sum, Persepsi Filsafat tentang Manusia, dalam Islam dan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, 1983.

- Hasan, Fuad & Hamdani, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hamid, Shalahudin, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.
- Hakiem, Luqman, (ed), *Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981.
- Hamid, Shalahudin, *Hak Asasi Manusia dalm Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.
- Idris, Thaha, *Demokrasi Relegius, Pemikiran Politik Nurchalis Madjid dan M.Amien Rais*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Imran, Ali, “*Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, & Masa Depan*nya”, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Irawan, Ade, *Mendagangkan Sekolah; Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2006.
- Herman Benny K & Baut S Paul, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: YLBH, 1988.
- Kartono, ST, *Sekolah Bukan Pasar*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Kashim, Ifdal & Arus Masenus da Johanes, *Ekonomi, Sosial dan Budaya: Esei-esei Pilihan*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- Khitami, Ida, *Data dan Indikator Pendidikan*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Pendidikan, 2005.
- Khatami, Ida, “Kesenjangan Gender dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: November, 2008.
- Langgulung, Hasan, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1985.
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1995.
- Lubis, Todung Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Jakarta: YOI, 1987.

- Lubis, Todung Mulya, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1980, cet I, 1980.
- Lopa, Baharudin, *Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1996.
- Mujib, Abdul dan Muaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, Yogyakarta: SIPRESS, 1993.
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Mahmud, Halim Abdul Ali, *Islam dan Pembinaan Kepribadian*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Mudda'i, "Kemanusiaan dalam Pemikiran Pendidikan Islam", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Munir, Muhdi Ali, (ed.), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Madjid, M Nurcholis, *Islam dan Keindonesiaan*, Jakarta: Mizan, 1998.
- Marlian, Sobirin, & Marzuki, Suparman, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: UII Press.2002.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Bogor: Kencana, 2003.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.

- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nasution, Harun, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Grafiti, 2001.
- Neil, Jhon D. MC, *Kurikulum Sebuah Pengantar Komprehensif*, penerjemah: Subandijah, (Jakarta: Wira Sari, 1988), hal. 223.
- Nata, Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Naning, Ramdlon, *Gatra Ilmu Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Nugroho, Riant, *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Putra, Dalizar, *Hak Asasi Manusia Menurut al-Quran*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- Pulungan, Mu'amar Syahid, *Manusia dalam Al-Quran*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Pheking, Sio Unang, dkk, *Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta*, Yogyakarta: Kelompok kerja Pendidikan Gratis dan Konsorsium *Basic Social Service (BSS) for Needy Children*, 2000.
- Phatoni, "Tinjauan Hukum Islam atas Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 dalam Prespektif Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Qomar, Mujamil, *Epistimologi Pendidikan Islam; dari Metode Rasional Hingga Metode Kritik*, Erlangga, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Berinteraksi dengan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ridla, Jawad Muhammad, *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam*, penerjemah: Mahmud Arif, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Riyadi, Eko, dkk, *Buku Ajar Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Rahardjo, M Dawam, *Ensiklopedi Al-quran*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rosyada Dedi, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Rahman, Arif, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratissi, Otonomi, Civil society, dan Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Suparlan, *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: dari Konsepsi Sampai dengan Implementasi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2004.
- Soejono, Agus, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, Bandung: CV Ilmu, 1982.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsudin, Muhammad, *Manusia dalam Pandangan KH. A. Azhar Basyir*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Suseno, Franz-Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Susilo, Joko M, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Yogyakarta: Penerbit Pinus, 2007.
- Sujana, Eggi, *Hak asasi Manusia dalam Prespektif Islam, Mencari Universalitas Hak Asasi manusia bagi tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa madani, 2002.
- Soetandyo, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, 1997
- Suyanto, *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2006.
- Salim, Fahrudin & Hadyu, Muhtar (ed.), *Keluar dari Krisis, Agenda Aksi Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PP GP Ansor, 2000.
- Tahuleley, Said, *Pendidikan, Kemerdekaan Diri, dan Hak si Miskin untuk Bersekolah*, Yogyakarta: Pusat Studi Muhammadiyah, 2005.
- Tirtana, Endang & Ul Haq Riza Fajar, (ed.), *Islam, HAM & Keindonesiaan; (Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama)*, Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.

- Thoyyar, Huzni, *Polemik Hak Asasi Manusia, Bagaimana Konsepsi Islam*, Suara Hidayatullah, X, Februari, 1998.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Tilaar, H.A.R, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- Tilaar, H.A.R, *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Tilaar, H.A.R, & Nugroho, Riant, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Bagian dari Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Tafsir, Amad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Tim Dosen IKIP Malang, *Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Tim Peneliti Program DPP Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, *Nasib Pendidikan Kaum Miskin*, Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2009.
- Urbaningrum, Anas, *Islam-Demokrasi dalam Pemikiran Nurcholis Madjid*, Jakarta: Republika, 2004.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Semarang: Apollo, 2002.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Nomor 20 tahun 2003, Yogyakarta: Delphi, 2003.
- Zuhairi, dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Umary, Barmawie, *Materi Akhlak*, Solo: Ramadhani, 1989.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada masa Awal-awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam keragaman*. Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003.
- Rahmanto B, dkk, *Pendidikan Nasional dalam Reformasi Politik dan Kemasyarakatan*, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005.
- Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraff Publishing, 2000.

Zayadi, "Kajian Konsep Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang dasar 1945 dalam Prespektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Zuhairini, *et. al. Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.

Zaini, Syahminan, *Penyakit Rohani Pengobatannya*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996

Zaini, Syahminan & Seta, Kusuma Ananto, *Wawasan al-Qur'an tentang Pembangunan Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996.

Internet:

"Kualitas Guru Tentukan Kecerdasan Anak", Mario Aristo, wawancara dengan Prof. Yohanes Suryo, <http://www.mediaindonesia.com>, 2009.

"Kimiskinan Musuh Baru di Zaman Baru", *newsOkezone.com*, 2008.

"Sampoerna Foundation Teacher Institute", <http://www.sf-teacher.org>, 2009.

Mirin Primudyastuti, "Hak Konsumen Pendidikan", <http://fh.unisma.ac.id>, 2009.

Teguh K, "Pendidikan: Antara HAM, Kreativitas, dan KTSP", <http://www.pusar.org>, 2009.

Yohanes Suhardin, "Hak Anak atas Pendidikan", <http://bernas.co.id>, 2009.

Liputan6 SCTV, 2008.

<http://suaramerdeka.com>, 2009.

<http://nasional.vivanews.com>, 2009.

<http://pelita.com>, 2009.

<http://news.okezone.com>, 2008

<http://balitbangjatim.com>, 2008

<http://bpkp.go.id>, 2007

<http://pnfi.depdiknas.go.id>, 2007

<http://tempointeraktif>, 2007.

<http://republikaonline.com>.2006

<http://bappenas.go.id>, 2008.

www.tribun-timur.com, 2009.

Koran/Majalah:

Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Bagaimana Tahun 2008, 2009?", *Kompas*, 29 Januari 2009.

"Apa yang Masih Dibanggakan dari Pendidikan Dasar di Negeri ini," *Kompas*, 3 Maret 2003.

"1 Juta Anak Cerdas Istimewa Belum Terlayani", *Kompas*, Kamis, 29 Januari 2009.

Bashori Muchsin, "Menghitung Ulang "Sekolah Borjuis", *Jawa Pos*, Selasa, 23 Juni 2009.

Dedi Supriadi, "Masalah Pendidikan untuk Anak Miskin", Jakarta: *Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial dan PRISMA* No. 5, Mei 1994.

Doni Koesoema A, "Quo Vadis Pendidikan di Indonesia", *Kompas*, 26 Oktober, 2004.

Daoed Joesoef, "Sekolah Rumah", *Kompas*, 9 Juni 2007.

Fauzi Eko Pranyono, "Ancaman Buta Huruf Selalu Mengahantui", *Harian Jojga*, 18 Desember 2008.

Jabir Al Faruqi, "Korupsi Buku, Korupsi Masa Depan Anak Bangsa", *Kompas*, 28 November 2008.

"Kimiskinan Musuh Baru di Zaman Baru", *newsOkezone.com*, Minggu, 9 November 2008.

Ki Supriyoko, "Mengembalikan Roh Pendidikan", *Jawa Pos*, 15 Mei 2009.

Ki Supriyoko, "Problema Pendidikan Gratis", *Kompas*, Jum'at. 29 Mei 2009.

Ki Supriyoko, "Kampanye tanpa Isu Pendidikan", *Kompas*, Jum'at, 12 Juni 2009.

Muhammad Surya, "Pendidikan Sebagai Pelayanan Publik", *Pikiran Rakyat*, Senin, 06 Desember 2004.

Pranowo, "Kebijakan Pendidikan Indonesia Salah Arah", *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 5 Agustus 2006.

Sunarto, “Lapar Karena Bodoh, Bodoh Karena Lapar”, *Koran Tempo*, 1 Januari 2009.

St Kartono, “Mempertahankan Hasil Ujian Nasional”, *Kompas*, 22 Juni 2006.

Siti Muslikhati, “Reduksi Pelayanan Publik oleh Negara di Indonesia”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Kompas, 2001.

Kompas, 2009.

Koran Tempo, 2007.

Kompas, 2008.

Kompas, 2003.

Jawa Pos, 2004.

